

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 28 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan realisasi penanaman modal, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang . . .

12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
16. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
17. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Peraturan . . .

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);

24. Peraturan . . .

24. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);

30. Peraturan . . .

30. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5550);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5551);
38. Peraturan . . .

38. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5611);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5688);
40. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 210);
41. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014;
42. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 93);
43. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;
45. Keputusan . . .

45. Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Skep/638/XII/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Usaha Jasa Pengamanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
46. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pendidikan Non Formal dan Jasa Penunjang Pendidikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
47. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 59/M-DAG/PER/9/2012;
48. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk ditugaskan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal;
49. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
50. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;

51. Peraturan . . .

51. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
52. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Komunikasi dan Informatika kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
53. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Dengan Modal Asing;
54. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 93 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Kesehatan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
55. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96/M-DAG/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perdagangan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/1/2015;
56. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/MENHUT-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2015;
57. Peraturan . . .

57. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Industri Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
58. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.011/2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Keuangan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
59. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1312/Kpts/KP.340/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
60. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan PTSP Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
61. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 03 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
62. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
63. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

64. Peraturan . . .

64. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang minyak dan gas bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
65. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
66. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66/PMK.010/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam Rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum;
67. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.010/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu Serta Pengalihan Aktiva Dan Sanksi Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan;
68. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
69. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011;
70. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
71. Peraturan . . .

71. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei;
72. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Penanaman Modal kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei;
73. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
74. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung;
75. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Penanaman Modal kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung;
76. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal;
77. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
78. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
3. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
4. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
5. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

7. Perizinan . . .

7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah Izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
10. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
11. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
12. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
13. Izin Investasi adalah Izin Prinsip yang dimiliki oleh Perusahaan dengan kriteria tertentu yang diatur dalam Peraturan Kepala BKPM.
14. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

15. Izin . . .

15. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
16. Izin Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, khusus untuk sektor industri.
17. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
18. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.
19. Izin Kantor Perwakilan adalah izin untuk perusahaan asing di luar negeri yang memiliki perwakilannya di Indonesia.
20. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, yang selanjutnya disebut KPPA adalah kantor yang dipimpin oleh satu atau lebih perorangan warga negara asing atau warga negara Indonesia yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
21. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, yang selanjutnya disebut KP3A adalah kantor yang dipimpin oleh perorangan WNI atau WNA yang ditunjuk oleh Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.

22. Pemantauan . . .

22. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal yang telah mendapat Perizinan Penanaman Modal.
23. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada Penanam Modal untuk merealisasikan Penanaman Modalnya dan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
24. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal dan penggunaan fasilitas Penanaman Modal.
25. Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
27. Penyelenggara PTSP adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.
28. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
30. Badan . . .

30. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
31. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, atau perangkat pemerintah daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut BPMPTSP Provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah provinsi.
32. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota, atau perangkat pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut BPMPTSP Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah kabupaten/kota.
33. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disingkat KPBPB, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.

34. Badan . . .

34. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan KPBPB, adalah lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk oleh Dewan Kawasan dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan KPBPB.
35. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disingkat KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
36. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut Administrator KEK, adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
37. Proyek adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penanam Modal yang telah mendapat Perizinan Penanaman Modal dari BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) KPBPB, PTSP KEK, atau instansi yang berwenang.
38. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Penanam Modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
39. Berita Acara Pengawasan, yang selanjutnya disingkat BAP, adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
40. Kegiatan Nyata adalah kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan Penanaman Modal, baik secara administratif maupun dalam bentuk fisik.

41. Pembatasan . . .

41. Pembatasan adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya untuk membatasi kegiatan usaha perusahaan.
42. Pembekuan adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal untuk sementara waktu.
43. Pembatalan adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan tidak berlakunya Perizinan Penanaman Modal yang tidak direalisasikan dalam bentuk Kegiatan Nyata.
44. Pencabutan adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Penanaman Modal yang telah ada Kegiatan Nyata dan/atau fasilitas Penanaman Modal.
45. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Teknis adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian pembina sektor.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal adalah melaksanakan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal adalah:
 - a. memperoleh data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan informasi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan;
 - b. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan; dan
 - c. melakukan Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal, penggunaan fasilitas fiskal dan non fiskal serta melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan lapangan terhadap perusahaan.
- (3) Sasaran pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal adalah tercapainya realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal mencakup kegiatan:
 - a. Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. Pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - c. Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal.

(2) Ruang . . .

- (2) Ruang lingkup Perizinan Penanaman Modal yang menjadi dasar pelaksanaan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal mencakup:
- a. Izin Prinsip, Izin Investasi, Izin Prinsip Perluasan dan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan (*merger*);
 - b. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (*merger*) dan Izin Usaha Perubahan;
 - c. Izin KPPA;
 - d. Izin KP3A; dan
 - e. Perizinan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup Nonperizinan Penanaman Modal yang menjadi dasar pelaksanaan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal mencakup:
- a. Keputusan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin dan/atau barang dan bahan;
 - b. Laporan Realisasi Impor atas Angka Pengenal Importir (API);
 - c. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); dan
 - d. Nonperizinan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 4

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;

c. hak . . .

- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap Penanam Modal berkewajiban:

- a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. membuat dan menyampaikan LKPM;
- f. menyampaikan laporan realisasi importasi mesin dan/atau barang dan bahan;
- g. menyampaikan laporan realisasi importasi berdasarkan API;
- h. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau melantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktek monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 7

- (1) Kegiatan Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Pusat membutuhkan data realisasi Penanaman Modal di suatu daerah, BKPM dapat langsung melakukan Pemantauan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK.

(3) Kepala . . .

- (3) Kepala BKPM dapat melimpahkan pelaksanaan kegiatan Pemantauan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur melalui dekonsentrasi.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKPM.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 8

- (1) Kegiatan Pembinaan terhadap Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, atau sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkoordinasi dengan instansi teknis berwenang.
- (3) Dalam hal Pembinaan kebijakan Penanaman Modal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, BKPM dapat langsung melaksanakan Pembinaan kepada Penanam Modal.
- (3) Dalam hal Pembinaan kebijakan Penanaman Modal yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK dapat langsung melaksanakan Pembinaan kepada Penanam Modal sesuai kewenangannya.
- (5) Pelaksanaan kegiatan Pembinaan teknis dilakukan oleh Instansi teknis berwenang yang membina bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya.
- (2) BKPM dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK, dan instansi teknis berwenang.
- (3) BPMPTSP Provinsi dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK, dan instansi teknis berwenang.
- (4) BPMPTSP Kabupaten/Kota dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan instansi teknis berwenang.
- (5) Badan Pengusahaan KPBPB dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, dan instansi teknis berwenang.
- (6) Administrator KEK dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dengan BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, dan instansi teknis berwenang.

Bagian . . .

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengendalian

Pasal 10

- (1) Dalam hal tertentu, BKPM dapat langsung melakukan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK.
- (2) Dalam hal tertentu, BPMPTSP Provinsi dapat langsung melakukan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan atas kegiatan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK.
- (3) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain:
 - a. adanya permintaan dari Kementerian/Lembaga berwenang;
 - b. adanya permintaan pendampingan dari pemerintah daerah dalam rangka bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintah di bidang Penanaman Modal;
 - c. terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat;
 - d. adanya pengaduan masyarakat; atau
 - e. adanya pengaduan dari Penanam Modal.

BAB VI
TATA CARA PEMANTAUAN

Pasal 11

- (1) Kegiatan Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap Penanaman Modal baik yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) maupun Penanaman Modal yang telah produksi/operasi komersial (telah ada izin usaha).
- (2) Kegiatan Pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang tercantum dalam LKPM yang disampaikan oleh perusahaan.
- (3) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai dengan Perizinan Penanaman Modal yang dimiliki oleh perusahaan.

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh Perizinan Penanaman Modal, wajib membuat dan menyampaikan LKPM secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan disampaikan kepada BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, dan kepada Badan Pengusahaan KPBPB apabila lokasi Proyek berada di wilayah KPBPB atau Administrator KEK apabila lokasi Proyek berada di wilayah KEK.
- (2) Penyampaian LKPM oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. perusahaan . . .

- a. perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (Triwulan) menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini, dengan periode laporan sebagai berikut :
 1. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
 2. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 3. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
 4. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
 - b. perusahaan yang dalam tahap produksi/operasi komersial (telah ada izin usaha) wajib membuat dan menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (Semester) dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini, dengan periode laporan sebagai berikut:
 1. Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
 2. Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Perusahaan memiliki kewajiban membuat dan menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada periode Triwulan berikutnya sejak tanggal Perizinan Penanaman Modalnya diterbitkan.

(4) Perusahaan . . .

- (4) Perusahaan yang memiliki lebih dari 1 (satu) bidang usaha dan/atau berlokasi di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) Perizinan Penanaman Modal, wajib membuat dan menyampaikan LKPM untuk masing-masing bidang usaha dan/atau lokasi Proyek (masing-masing kabupaten/kota).
- (5) Penyampaian LKPM pada BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara daring dalam jaringan (daring) melalui SPIPISE (<http://nswi.bkpm.go.id>) atau secara manual dalam hal belum dimungkinkan secara daring.
- (6) Dalam rangka penyampaian LKPM secara daring, perusahaan wajib mengajukan hak akses kepada BKPM melalui SPIPISE, apabila perusahaan belum memiliki hak akses.

Pasal 13

- (1) KPPA wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun kepada BKPM dengan menggunakan formulir laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (2) KP3A wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan kepada BKPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada BKPM secara daring melalui SPIPISE (<http://nswi.bkpm.go.id>) atau secara manual dalam hal belum dimungkinkan secara daring.

Pasal 14

- (1) BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK melakukan verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM atas Perizinan Penanaman Modal.
- (2) Verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterangan perusahaan;
 - b. Perizinan dan Nonperizinan yang dimiliki;
 - c. realisasi investasi dan permodalan;
 - d. realisasi mesin dan/atau barang dan bahan;
 - e. penggunaan tenaga kerja;
 - f. produksi dan pemasaran;
 - g. nilai ekspor bagi perusahaan yang melakukan penjualan ke luar negeri;
 - h. kewajiban perusahaan yang tercantum dalam Perizinan Penanaman Modalnya atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK dapat meminta penjelasan dari perusahaan atau meminta perbaikan LKPM apabila terdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan.
- (4) Hasil verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam *database* SPIPISE (<http://nswi.bkpm.go.id>);

(5) Penyimpanan . . .

- (5) Penyimpanan data LKPM secara daring sebagaimana dimaksud ayat (4) oleh BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. LKPM dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) yang disampaikan perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf a, disimpan paling lambat:
 - 1. tanggal 15 bulan April tahun yang bersangkutan untuk Laporan Triwulan I;
 - 2. tanggal 15 bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk Laporan Triwulan II;
 - 3. tanggal 15 bulan Oktober tahun yang bersangkutan untuk Laporan Triwulan III; dan
 - 4. tanggal 15 bulan Januari tahun berikutnya untuk Laporan Triwulan IV.
 - b. LKPM dalam tahap produksi/operasi komersial (telah ada izin usaha) yang disampaikan perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf b, disimpan paling lambat:
 - 1. tanggal 15 bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk Laporan Semester I; dan
 - 2. tanggal 15 bulan Januari tahun berikutnya untuk Laporan Semester II.
- (6) BKPM melakukan kompilasi data realisasi Penanaman Modal secara nasional berdasarkan data hasil pencatatan LKPM secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Hasil kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan ke publik paling lambat:
- a. tanggal 30 bulan April tahun yang bersangkutan untuk Laporan Triwulan I;
 - b. tanggal 31 bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk Laporan Triwulan II dan Semester I;
 - c. tanggal . . .

- c. tanggal 31 bulan Oktober tahun yang bersangkutan untuk Laporan Triwulan III; dan
 - d. tanggal 31 bulan Januari tahun berikutnya untuk Laporan Triwulan IV dan Semester II.
- (8) Bagi BPMPTSP Kabupaten/Kota yang belum dapat melakukan penyimpanan secara daring LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat:
- a. berkoordinasi dengan BPMPTSP Provinsi untuk mendapatkan pendampingan; dan/atau
 - b. melakukan kompilasi data realisasi Penanaman Modal untuk wilayah kabupaten/kota, dan menyampaikan hasil kompilasi dan rekaman LKPM yang disampaikan perusahaan pada BPMPTSP Provinsi, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu penyampaian LKPM oleh perusahaan.
- (9) Bagi Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK yang belum dapat melakukan verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat:
- a. berkoordinasi dengan BKPM untuk mendapatkan pendampingan; dan/atau
 - b. melakukan kompilasi data realisasi Penanaman Modal untuk wilayah KPBPB dan KEK, dan menyampaikan hasil kompilasi data tersebut kepada BKPM, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu penyampaian LKPM oleh perusahaan.
- (10) BPMPTSP Provinsi melakukan penyimpanan secara daring untuk Penanaman Modal yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan data realisasi Penanaman Modal hasil kompilasi yang dilaksanakan oleh BPMPTSP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf b.

(11) Pelaksanaan . . .

- (11) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan ayat (9) huruf a dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan dan konsultasi pelaksanaan verifikasi dan evaluasi serta pencatatan LKPM secara daring.
- (12) Dalam rangka penyimpanan LKPM secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK mengajukan hak akses kepada BKPM.

Pasal 15

- (1) Perusahaan yang telah mendapat fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada BKPM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah realisasi impor.
- (2) Batasan waktu 7 (tujuh) hari setelah realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 7 (tujuh) hari setelah penyampaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang oleh pejabat/petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat.
- (3) Penyampaian laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (4) Penyampaian laporan realisasi impor kepada BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan secara daring melalui SPIPISE (<http://nswi.bkpm.go.id>) atau secara manual dalam hal belum dimungkinkan secara daring.

Pasal 16 . . .

Pasal 16

- (1) Perusahaan yang telah mendapat Angka Pengenal Importir (API) dari BKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada BKPM baik dalam hal terealisasi maupun tidak terealisasi, dengan periode laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Penyampaian laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (3) Penyampaian laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> dan SPIPISE (<http://nswi.bkpm.go.id>) atau secara manual dalam hal belum dimungkinkan secara daring.

Pasal 17

- (1) BKPM membuat laporan:
 - a. kumulatif pelaksanaan Penanaman Modal secara nasional setiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada Presiden dan Kementerian/Lembaga terkait;

b. rekapitulasi . . .

- b. rekapitulasi realisasi impor berdasarkan API secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Perdagangan, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini (mengenai: nama perusahaan, nomor API, jumlah nilai yang diimpor dalam *US Dollar*); dan
 - c. rekapitulasi realisasi impor mesin dan/atau barang dan bahan yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dari BKPM setiap 6 (enam) bulan (1 semester) kepada Menteri Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (2) BPMPTSP Provinsi membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan Penanaman Modal di wilayah provinsi setiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada BKPM.
 - (3) BPMPTSP Kabupaten/Kota membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan Penanaman Modal di wilayah Kabupaten/Kota setiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan pada Gubernur.
 - (4) Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan Penanaman Modal di wilayah KPBPB atau KEK setiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada BKPM dengan tembusan kepada Gubernur.
 - (5) Laporan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB VII
TATA CARA PEMBINAAN

Pasal 18

Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. bimbingan sosialisasi atau *workshop* atau bimbingan teknis atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal dan/atau teknis pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Penanam Modal dalam merealisasikan Penanaman Modalnya.

Pasal 19

- (1) Perusahaan yang telah mendapat Perizinan Penanaman Modal, wajib memenuhi semua persyaratan teknis yang tercantum dalam Perizinan Penanaman Modal yang dimilikinya.
- (2) Perusahaan wajib melaksanakan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Dalam rangka mencegah/menghindarkan dan mengurangi indikasi terjadinya penyimpangan terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan teknis dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundangan, perusahaan harus memiliki pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal secara umum dan secara khusus di sektor usahanya.

(4) Untuk . . .

- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Penanam Modal akan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Pusat secara berkala melakukan bimbingan sosialisasi dan konsultasi tentang ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan sektor usahanya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal perusahaan Penanaman Modal menghadapi permasalahan dalam merealisasikan investasinya selama jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam izin Penanaman Modal, perusahaan dapat mencantumkan permasalahan yang dihadapi dalam formulir LKPM.
- (2) Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf c dapat dilaporkan secara terpisah dengan LKPM, yang ditujukan kepada Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK, Kepala BPMPTSP Provinsi, atau Kepala BKPM cq. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (3) Atas laporan permasalahan dari perusahaan Penanaman Modal, BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK atau BPMPTSP Provinsi atau BKPM melakukan fasilitasi penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui:
 - a. identifikasi dan verifikasi permasalahan;
 - b. koordinasi dengan instansi teknis berwenang; dan/atau
 - c. komunikasi hasil fasilitasi penyelesaian masalah pada pihak-pihak terkait.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK atau BPMPTSP Provinsi atau BKPM dapat mengadakan pertemuan dengan mengundang perusahaan dan instansi teknis terkait untuk mendapatkan penjelasan dan informasi lebih lanjut serta alternatif penyelesaian permasalahan.

BAB VIII

TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pemeriksaan ke lokasi Proyek Penanaman Modal, sebagai tindak lanjut dari:
- a. evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan Perizinan dan Nonperizinan yang dimiliki;
 - b. adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6; atau
 - c. pemberian fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan, dan non fiskal (ketenagakerjaan).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melibatkan instansi teknis berwenang dalam rangka melakukan:

a. pemeriksaan . . .

- a. pemeriksaan terhadap pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam persyaratan Izin Prinsip, Izin Investasi, Izin Prinsip Perluasan, Izin Prinsip Perubahan, Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan (*merger*), Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Perluasan, Izin Usaha Perubahan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (*merger*), Izin KPPA, Izin KP3A dan Perizinan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. pemeriksaan terhadap penggunaan fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan, sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas.
- (3) Dalam rangka evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK atau BPMPTSP Provinsi atau BKPM dapat memanggil perusahaan untuk mendapatkan penjelasan dan informasi lebih lanjut.
 - (4) Dalam memberikan penjelasan dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (3) perusahaan wajib memberikan penjelasan dan informasi yang jelas dan benar.
 - (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Teknis dan berkoordinasi dengan BKPM.

Pasal 22

- (1) Mekanisme Pengawasan ke lokasi Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan secara terkoordinasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan.

(2) Pemberitahuan . . .

- (2) Pemberitahuan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan Pengawasan dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (3) Pimpinan/penanggung jawab perusahaan di lokasi Proyek wajib memberikan penjelasan dan informasi yang diperlukan dengan jelas dan benar terkait dengan objek Pengawasan.
- (4) Hasil Pengawasan di lokasi Proyek dituangkan dalam BAP yang ditandatangani oleh pemeriksa dan pimpinan/penanggung jawab perusahaan.
- (5) Dalam hal terdapat indikasi penyimpangan/pelanggaran terhadap pelaksanaan Perizinan Penanaman Modal, Pengawasan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak perusahaan.

BAB IX

BERITA ACARA PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) BAP dibuat sebagai bentuk hasil pemeriksaan ke lokasi Proyek Penanaman Modal, antara lain:
 - a. evaluasi atas pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan yang dilakukan Penanam Modal oleh BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK;
 - b. proses permohonan Pembatalan dan Pencabutan Proyek Penanaman Modal yang dilakukan oleh BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK;
 - c. proses . . .

- c. proses permohonan Pembatalan atau Pencabutan Proyek Penanaman Modal yang diajukan kepada BKPM, oleh:
 - 1. BPMPTSP Provinsi untuk Proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah yang berlokasi pada lebih dari satu kabupaten/kota; atau
 - 2. BPMPTSP Kabupaten/Kota untuk Proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah yang berlokasi pada satu kabupaten/kota;
 - d. proses permohonan Pencabutan Proyek Penanaman Modal yang diajukan pada BPMPTSP Provinsi, oleh BPMPTSP Kabupaten/Kota untuk Proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi yang berlokasi pada satu kabupaten/kota;
 - e. tindak lanjut ditemukannya bukti awal penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tindak lanjut dalam rangka proses pelayanan Perizinan Penanaman Modal apabila dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - g. proses pengenaan dan Pembatalan sanksi.
- (2) Pembuatan BAP dilakukan di lokasi Proyek dan dilaksanakan secara terkoordinasi antara BKPM dan/atau BPMPTSP Provinsi dan/atau BPMPTSP Kabupaten/Kota dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB dan/atau Administrator KEK dengan Instansi Terkait, serta ditandatangani oleh pimpinan/penanggungjawab perusahaan dan pejabat yang melakukan pemeriksaan.
- (3) Bentuk formulir BAP sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (4) tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(4) Pejabat . . .

- (4) Pejabat yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini, dan ditandatangani:
- a. BKPM oleh Direktur Wilayah terkait kepada unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. BPMPTSP Provinsi oleh Kepala BPMPTSP Provinsi;
 - c. BPMPTSP Kabupaten/Kota oleh Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota;
 - d. KPBPB oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB; atau
 - e. KEK oleh Administrator KEK.
- (5) Pejabat yang melakukan pemeriksaan dari Instansi Pemerintah Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
- a. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Teknis yang membina bidang usaha;
 - b. Kementerian Ketenagakerjaan;
 - c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - d. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 - e. Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - f. Direktorat Jenderal Pajak;
 - g. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - h. Badan Pengusahaan KPBPB;
 - i. Administrator KEK; atau
 - j. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Teknis lainnya.
- (6) Pejabat yang melakukan pemeriksaan dari Instansi Pemerintah Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau KPBPB atau KEK, dapat berasal dari:

a. dinas . . .

- a. dinas/instansi teknis daerah yang membina bidang usaha;
 - b. instansi perpajakan di daerah;
 - c. instansi bea dan cukai di daerah;
 - d. badan/kantor pertanahan di daerah;
 - e. instansi keimigrasian di daerah;
 - f. instansi kepolisian di daerah; atau
 - g. dinas/instansi teknis terkait lainnya.
- (7) BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK memberitahukan pada Instansi Pemerintah Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) mengenai rencana pelaksanaan pemeriksaan Proyek dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pemeriksaan, kecuali dalam hal mendesak.

BAB X

TATA CARA PEMBATALAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 24

- (1) BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK, melakukan Pembatalan terhadap Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkannya yang tidak direalisasikan dalam bentuk Kegiatan Nyata dan/atau melakukan pelanggaran tertentu dan mendesak.
- (2) Untuk Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan BKPM, dan saat ini telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/kota atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK, Pembatalan Perizinan Penanaman Modalnya dilakukan oleh BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK sesuai kewenangannya.
- (3) Kegiatan . . .

- (3) Kegiatan Nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dapat berupa:
- a. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c. izin lokasi;
 - d. perjanjian sewa lahan/gedung;
 - e. surat persetujuan fasilitas bea masuk atas impor barang modal;
 - f. angka pengenal importir produsen (API-P);
 - g. rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA);
 - h. izin mendirikan bangunan (IMB);
 - i. izin undang-undang gangguan (Izin UUG)/HO atau surat izin tempat usaha (SITU); dan/atau
 - j. Perizinan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan Nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan, antara lain:
- a. pengadaan lahan/tempat usaha;
 - b. pembangunan/sewa gedung/pabrik atau ruang kantor/tempat usaha; dan/atau
 - c. pengimporan mesin dan/atau pembelian mesin dalam negeri.
- (5) Pelanggaran tertentu dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu terjadinya kerusakan lingkungan dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat yang berdampak secara lintas daerah atau lintas Negara, Pembatalan terhadap Perizinan Penanaman Modal dilakukan tanpa peringatan terlebih dahulu.
- (6) Permohonan/usulan Pembatalan Perizinan Penanaman Modal dapat diajukan oleh:
- a. Perusahaan pada BKPM atau BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sebagai penerbit Perizinan Penanaman Modal; atau
 - b. Perusahaan . . .

- b. Perusahaan pada BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK untuk yang Perizinan Penanaman Modalnya diterbitkan oleh BKPM dan saat ini telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/kota atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK;
 - c. Usulan Pembatalan dari BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota kepada BKPM untuk Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BKPM dan saat ini masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; atau
 - d. Usulan Pembatalan dari BPMPTSP Kabupaten/Kota pada BPMPTSP Provinsi untuk Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BPMPTSP Kabupaten/Kota dan saat ini masih menjadi kewenangan provinsi.
- (7) Bentuk permohonan Pembatalan Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan b, tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (8) Kelengkapan data permohonan Pembatalan Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan b diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi yang belum berbadan hukum, diajukan dengan kelengkapan data berupa:
 - 1. surat permohonan yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh seluruh calon pemegang saham sebagaimana tercantum dalam Perizinan Penanaman Modal yang telah diterbitkan;
 - 2. rekaman Izin Prinsip;
 - 3. rekaman identitas seluruh calon pemegang saham sebagaimana tercantum dalam Perizinan Penanaman Modal yang telah diterbitkan;

4. LKPM periode terakhir yang disampaikan secara daring; dan
 5. surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi dan tidak mempunyai hak substitusi sebagaimana pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini disertai dengan rekaman identitasnya.
- b. Bagi perusahaan yang memiliki Izin Usaha yang masih operasional, namun memiliki Izin Prinsip lainnya yang tidak direalisasikan dalam bentuk nyata dapat diajukan Pembatalan dengan kelengkapan data berupa:
1. surat permohonan yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh direksi;
 2. asli Izin Prinsip yang dibatalkan;
 3. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/pernyataan para pemegang saham perusahaan;
 4. rekaman identitas direksi yang menandatangani permohonan;
 5. rekaman NPWP;
 6. LKPM periode terakhir yang disampaikan secara daring;
 7. rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya disertai dengan pengesahannya dari instansi yang berwenang; dan
 8. surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi dan tidak mempunyai hak substitusi sebagaimana pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini disertai dengan rekaman identitasnya.

- (9) Kelengkapan data usulan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) huruf c dan d berupa:
- a. surat usulan Pembatalan Perizinan Penanaman Modal yang ditandatangani oleh Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB atau Kepala Administrator KEK; dan
 - b. BAP Proyek.
- (10) Bentuk usulan Pembatalan Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dan d, tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (11) Atas permohonan/usulan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM atau Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja menerbitkan Pembatalan Perizinan Penanaman Modal, sesuai kewenangannya setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.
- (12) Bentuk Pembatalan Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (13) Permohonan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan b, perusahaan dapat mengajukan permohonan secara daring melalui SPIPISE (<http://nswi.bkpm.go.id>) atau secara manual dalam hal belum dimungkinkan secara daring pada BKPM atau BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK.

(14) Dalam . . .

- (14) Dalam rangka permohonan Pembatalan secara daring, perusahaan wajib mengajukan hak akses kepada BKPM melalui SPIPISE, apabila perusahaan belum memiliki hak akses.
- (15) Dalam rangka pelayanan penerbitan Pembatalan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (13), BKPM memberikan hak akses pada perusahaan, BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK.

BAB XI

TATA CARA PENCABUTAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 25

- (1) BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK, melakukan Pencabutan terhadap Perizinan Penanaman Modal yang telah dilaksanakan dalam bentuk Kegiatan Nyata baik administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan/atau fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan/atau pelanggaran tertentu dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5).
- (2) Untuk Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan BKPM namun saat ini telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK, maka Pencabutan Perizinan Penanaman Modalnya dilakukan oleh BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai kewenangannya.
- (3) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dilakukan berdasarkan:
 - a. permohonan dari perusahaan;
 - b. usulan . . .

- b. usulan dari BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK kepada BKPM untuk Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BKPM, atau yang diterbitkan BPMPTSP Provinsi dan saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
 - c. usulan dari BPMPTSP Kabupaten/Kota pada BPMPTSP Provinsi untuk Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BPMPTSP Kabupaten/Kota dan saat ini masih menjadi kewenangan provinsi;
 - d. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - e. usulan Pencabutan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Teknis.
- (4) Bentuk permohonan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (5) Bentuk usulan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal oleh BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (6) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, diajukan dengan kelengkapan data sebagai berikut:
- a. Bagi perusahaan yang memiliki lebih dari satu izin usaha atau izin prinsip yang telah ada realisasi nyata, maka permohonan Pencabutan salah satu izin, diajukan dengan kelengkapan data berupa:

1. surat . . .

1. surat permohonan yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh direksi atau kuasanya;
 2. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang menyatakan persetujuan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal;
 3. rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya disertai dengan pengesahannya dari instansi yang berwenang;
 4. LKPM periode terakhir yang disampaikan secara daring;
 5. rekaman NPWP;
 6. asli Izin Prinsip atau Izin Usaha sesuai permohonan Pencabutan;
 7. surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi dan tidak mempunyai hak substitusi sebagaimana pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini disertai dengan rekaman identitasnya; dan
 8. rekaman identitas direksi yang menandatangani permohonan.
- b. Bagi perusahaan yang dalam rangka likuidasi atau hanya memiliki satu Izin Usaha atau Izin Prinsip yang telah ada realisasi nyata, diajukan dengan kelengkapan data berupa:
1. surat permohonan yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh direksi atau orang yang telah ditunjuk sebagai likuidator dalam hal terjadinya pembubaran atau likuidasi, yang namanya dinyatakan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 2. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang menyatakan persetujuan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal atau pembubaran perusahaan;
 3. rekaman . . .

3. rekaman pencatatan pembubaran perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM;
 4. rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya disertai dengan pengesahannya dari instansi yang berwenang;
 5. LKPM periode terakhir yang disampaikan secara daring;
 6. rekaman NPWP;
 7. asli Izin Prinsip atau Izin Usaha yang dimiliki;
 8. surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi atau likuidator dan tidak mempunyai hak substitusi sebagaimana pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini disertai dengan rekaman identitasnya; dan
 9. rekaman identitas direksi yang menandatangani permohonan.
- (7) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, c, dan e dilengkapi dengan:
- a. surat usulan Pencabutan perusahaan Penanaman Modal yang ditandatangani oleh Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB atau Kepala Administrator KEK; dan
 - b. BAP Proyek.
- (8) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diproses berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(9) Pencabutan . . .

- (9) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal yang belum memiliki Izin Usaha dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM, Kepala BPMPTSP Provinsi, Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau Kepala Administrator KEK berdasarkan kewenangannya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.
- (10) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Usaha dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal untuk Kepala BKPM atas nama Menteri Teknis, Kepala BPMPTSP Provinsi, Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau Kepala Administrator KEK berdasarkan kewenangannya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.
- (11) Bentuk surat Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) tercantum pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (12) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, perusahaan dapat mengajukan secara daring melalui SPIPISE (<http://nswi.bkpm.go.id>) atau secara manual dalam hal belum dimungkinkan secara daring pada BKPM atau BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK.

(13) Dalam . . .

- (13) Dalam rangka permohonan Pencabutan secara daring, perusahaan wajib mengajukan hak akses kepada BKPM, bagi perusahaan yang belum memiliki hak akses.
- (14) Dalam rangka pelayanan penerbitan Pencabutan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (13), BKPM memberikan hak akses pada perusahaan, BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK.

BAB XII

TATA CARA PENUTUPAN KPPA, KP3A, DAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING ATAU PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Pasal 26

- (1) BKPM melakukan penutupan KPPA dan KP3A.
- (2) BPMPTSP Provinsi melakukan penutupan Kantor Cabang perusahaan PMA atau PMDN yang berlokasi di wilayahnya.
- (3) Permohonan/usulan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diajukan oleh:
 - a. Kepala KPPA kepada BKPM;
 - b. Kepala KP3A kepada BKPM; atau
 - c. Kantor cabang perusahaan Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri pada BPMPTSP Provinsi sesuai kedudukan/domisili kantor cabang.
- (4) Permohonan penutupan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, b, dan c dapat diajukan kepada BKPM secara daring melalui SPIPISE (<http://nswi.bkpm.go.id>) atau secara manual dalam hal belum dimungkinkan secara daring.
- (5) Dalam rangka permohonan penutupan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan secara daring, perusahaan wajib mengajukan hak akses kepada BKPM, bagi perusahaan yang belum memiliki hak akses.
 - (6) Kelengkapan . . .

- (6) Kelengkapan data permohonan penutupan KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa:
- a. permohonan penutupan yang ditandatangani oleh direksi perusahaan dari kantor pusat di negara asal atau kepala kantor perwakilan/pihak lain yang tidak mempunyai hak substitusi dengan menyertakan surat kuasa bermaterai cukup dari direksi kantor pusat negara asal;
 - b. asli izin KPPA;
 - c. rekaman IMTA untuk Kepala Perwakilan WNA dan KTP untuk Kepala Perwakilan WNI;
 - d. surat pernyataan di atas meterai secukupnya dari Kepala Perwakilan yang bersangkutan yang menyatakan tidak mempunyai hutang piutang dengan pihak lain;
 - e. rekaman identitas direksi kantor pusat yang memberitahukan penutupan dan Kepala Perwakilan; dan
 - f. Laporan KPPA periode terakhir.
- (7) Kelengkapan data permohonan penutupan KP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa:
- a. permohonan penutupan yang ditandatangani oleh direksi perusahaan dari kantor pusat di negara asal atau kepala kantor perwakilan/pihak lain yang tidak mempunyai hak substitusi dengan menyertakan surat kuasa bermaterai cukup dari direksi kantor pusat negara asal;
 - b. asli Izin Usaha KP3A;
 - c. rekaman IMTA untuk Kepala Perwakilan WNA dan KTP untuk Kepala Perwakilan WNI;
 - d. surat pernyataan di atas materai secukupnya dari Kepala Perwakilan yang bersangkutan yang menyatakan tidak mempunyai hutang piutang dengan pihak lain;
 - e. rekaman . . .

- e. rekaman TDP;
 - f. rekaman identitas direksi kantor pusat yang memberitahukan penutupan/penghentian kegiatan usaha dan Kepala Perwakilan;
 - g. rekaman bukti pembayaran uang jaminan; dan
 - h. Laporan KP3A periode terakhir.
- (8) Kelengkapan data permohonan penutupan kantor cabang perusahaan PMA dan PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa:
- a. permohonan penutupan kantor cabang dari direksi perusahaan;
 - b. asli izin/surat pembukaan kantor cabang;
 - c. surat keterangan domisili kantor cabang perusahaan;
 - d. rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
 - e. rekaman identitas direksi perusahaan yang menandatangani permohonan; dan
 - f. surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi dan tidak mempunyai hak substitusi sebagaimana pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini beserta identitasnya.
- (9) Bentuk permohonan penutupan KPPA dan KP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tercantum pada Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (10) Bentuk permohonan penutupan Kantor Cabang perusahaan Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum pada Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (11) Bentuk . . .

- (11) Bentuk penutupan KPPA dan KP3A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b tercantum pada Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (12) Bentuk penutupan Kantor cabang perusahaan PMA dan PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, tercantum pada Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (13) Atas permohonan penutupan KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja menerbitkan Surat Penutupan KPPA.
- (14) Atas permohonan penutupan KP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal untuk Kepala BKPM atas nama Menteri Perdagangan, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja menerbitkan Surat Penutupan KP3A.
- (15) Atas permohonan penutupan Kantor Cabang Perusahaan Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri, Kepala BPMPTSP Provinsi menerbitkan Surat Penutupan Kantor Cabang Perusahaan Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri.

BAB XIII

BIAYA

Pasal 27

- (1) Penanam Modal tidak dikenakan biaya dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK.

(2) Biaya . . .

- (2) Biaya yang diperlukan pejabat BKPM dan pejabat Instansi Teknis terkait untuk kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Biaya yang diperlukan BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota dan pejabat instansi terkait di daerah untuk kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.
- (4) Biaya yang diperlukan Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK untuk kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 28

BKPM atau BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK sesuai dengan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang diterbitkannya dapat mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang:

- a. tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
- b. melakukan penyimpangan terhadap:
 1. Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal; dan/atau
 2. ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal termasuk fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan, dan non fiskal (ketenagakerjaan) yang telah diberikan.
- c. telah memproduksi komersial yang belum memiliki izin usaha.

Pasal 29 . . .

Pasal 29

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan dengan cara:

- a. Peringatan tertulis dan/atau peringatan secara daring;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; atau
- d. Pembatalan/Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan/atau kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.

Pasal 30

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dikenakan kepada perusahaan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Wilayah di lingkungan Unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala BPMPTSP Provinsi, Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau Kepala Administrator KEK berdasarkan kewenangannya.
- (3) Bentuk Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 31

- (1) Dalam hal tertentu yang bersifat mendesak, dapat dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa peringatan pertama dan terakhir.

(2) Hal . . .

- (2) Hal tertentu yang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak pernah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal selama jangka waktu penyelesaian Proyek yang diberikan dan tidak ada perpanjangan jangka waktu penyelesaian Proyek; dan/atau
 - b. adanya laporan dari instansi teknis berwenang dan/atau instansi terkait mengenai terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada perusahaan, dan diberikan tenggat waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal peringatan diterbitkan untuk memberikan tanggapan.
- (4) Bentuk Surat Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 32

- (1) Sanksi administratif berupa Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dapat dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), perusahaan tidak memberikan tanggapan/ melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
- (2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pembatasan kegiatan usaha disalah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki Proyek di beberapa lokasi; dan/atau
 - b. Pembatasan kapasitas produksi.

(3) Bentuk . . .

- (3) Bentuk surat Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (4) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan Pembatasan kegiatan usaha pada BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK yang menerbitkan surat Pembatasan kegiatan usaha dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (5) BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK yang menerbitkan surat Pembatasan kegiatan usaha, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan BAP menerbitkan pembatalan Pembatasan kegiatan usaha.
- (6) Bentuk surat pembatalan Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (7) Surat Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembatalan Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh Direktur Unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM, Kepala BPMPTSP Provinsi, Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau Kepala Administrator KEK berdasarkan kewenangannya.

Pasal 33

- (1) Sanksi administratif berupa Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal dapat dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan sanksi Pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi Proyek/tempat usaha;
 - b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha;
 - c. Pembekuan terhadap fasilitas Penanaman Modal yang telah diberikan kepada perusahaan;
 - d. tidak dilayaninya permohonan perpanjangan jadwal pengimporan mesin dan/atau barang dan bahan;
 - e. tidak dilayaninya permohonan perubahan daftar induk impor mesin dan/atau barang dan bahan; dan/atau
 - f. tidak dilayaninya permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.
- (3) Bentuk surat Pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (4) Bentuk surat Pembekuan fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(5) Dalam . . .

- (5) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan Pembekuan kegiatan usaha, Pembekuan fasilitas Penanaman Modal pada BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) yang menerbitkan surat Pembekuan fasilitas Penanaman Modal dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (6) BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK yang menerbitkan surat Pembekuan kegiatan usaha dan/atau surat Pembekuan fasilitas Penanaman Modal dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan BAP, menerbitkan pembatalan Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.
- (7) Pembekuan kegiatan usaha bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK, harus diberitahukan kepada BKPM.
- (8) Terhadap permohonan pembatalan Pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuatkan BAP.
- (9) Bentuk surat pembatalan Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum pada Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(10) Surat . . .

- (10) Surat Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembatalan Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan oleh Direktur Unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM, Kepala BPMPTSP Provinsi, Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau Kepala Administrator KEK berdasarkan kewenangannya.

Pasal 34

- (1) Sanksi administratif berupa Pembatalan/Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan/atau kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dapat dikenakan kepada perusahaan yang:
- a. tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
 - b. melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - c. tindak lanjut atas peringatan tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1);
 - d. tindak lanjut atas peringatan tertulis pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1); atau
 - e. berdasarkan usulan dari instansi teknis berwenang sesuai Berita Acara Pengawasan yang menyatakan perusahaan telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan.

(2) BKPM . . .

- (2) BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK menerbitkan keputusan Pembatalan/Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan/atau kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembatalan/Pencabutan kegiatan usaha bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota, atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK, harus diberitahukan kepada BKPM.
- (4) Pembatalan/Pencabutan Perizinan Penanaman Modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala BPMPTSP Provinsi, Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau Kepala Administrator KEK berdasarkan kewenangannya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja untuk Pembatalan Perizinan Penanaman Modal setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar dan 5 (lima) hari kerja Pencabutan Perizinan Penanaman Modal setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.
- (5) Bentuk surat Pembatalan/Pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 35

Dalam rangka penerapan sanksi administratif atas terjadinya pelanggaran yang dilakukan perusahaan, BKPM atau BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK, dapat meminta instansi lain di pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk memberikan bukti dukung atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan dan dapat disertai pertimbangan hukum.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Perusahaan yang berkantor pusat di luar daerah lokasi Proyek wajib menunjuk seorang penanggung jawab/perwakilan perusahaan di lokasi Proyek dengan tugas dan fungsi:
 - a. mewakili perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal;
 - b. memberikan informasi yang diperlukan termasuk LKPM.
- (2) Penunjukan penanggung jawab/perwakilan perusahaan di lokasi proyek wajib diberitahukan kepada BKPM dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Kepala ini mulai berlaku:

- (1) untuk PTSP Pusat di BKPM setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diundangkan; dan
- (2) untuk BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, dan PTSP KEK selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,

FRANKY SIBARANI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR